

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI

No	Data Kerjasama	Penjelasan	Keterangan
1	Kerjasama dengan	DKI Jakarta	
2	Bentuk Kerjasama	Pelaksanaan Program Pengendalian Malaria Bersumber Dana Hibah GF Malaria Kepulauan Riau	
3	Latar Belakang Pelaksanaan Kerjasama	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Kepulauan Riau	
4	Maksud dan Tujuan	Sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka pelaksanaan pengendalian Malaria dan bersumber dana hibah	
5	Pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan terkait kerja sama	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI	
6	Pembagian peran antar pihak	a. Dinkes berperan sebagai Sub Recipient yaitu yang melaksanakan program b. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI sebagai Principal Recipient.	
7	Keluaran (output) dan manfaat (outcome)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
8	Unit pelaksana kerjasama	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI	
9	Ruang lingkup (aktivitas) kerjasama	Mengenai pendanaan program kerja yang dilakukan	
10	Kegiatan dan Program yang menunjang kerjasama	a. Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi b. Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
11	Jangka waktu kerjasama	1 Tahun	setiap 1 Tahun sekali perpanjangan MoU
12	Sumber Pembiayaan	Dana Hibah	

No	Data Kerjasama	Penjelasan	Keterangan
13	Perikatan Hukum (Lette of Intent/LOI, MoU, Kesepakatan dan lain-lain), Pergub yang dibuat/ada	Perjanjian Kerjasama antara Dikektorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan No. 10/Mou-DINKES/II/2021	
14	Target Pelaksanaan Kerjasama Tahun 2021 - 2026 (per tahun)	2021 : 1 2022 : 1 2023 : 1 2024 : 1 2025 : 0 2026 : 0	
15	Rencana Aksi Kerjasama Tahun 2021 - 2026 (per tahun)	Tercapainya pelaksanaan kerjasama dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Program Strategis Nasional dengan target 85%	

Tanjungpinang, 5 Januari 2026



Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau

Dr. Moh. Bisri, SKM., M.Kes
NIP 197101091995011001

RS dr. Soetomo

No	Data Kerjasama	Penjelasan	Keterangan
1	Kerjasama dengan	Provinsi Jawa Timur (Surabaya)	
2	Bentuk Kerjasama	Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah	
3	Latar Belakang Pelaksanaan Kerjasama	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Kepulauan Riau	
4	Maksud dan Tujuan	1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran 2. Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin oleh fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku 3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan 4. untk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin.	
5	Pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan terkait kerja sama	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan RSUD dr. Soetomo	
6	Pembagian peran antar pihak	a. Dinkes berperan mengantar Pasien b. RSUD dr. Soetomo berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dengan besaran dana diperhitungkan dari jumlah pasien, jenis pelayanan yang diberikan, jumlah hari inap, serta obat, alat kesehatan dan barang habis pakai yang digunakan Tarif Kelas III.	
7	Keluaran (output) dan manfaat (outcome)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
8	Unit pelaksana kerjasama	RSUD dr. Soetomo	

No	Data Kerjasama	Penjelasan	Keterangan
9	Ruang lingkup (aktivitas) kerjasama	Meningkatkan diri untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi biaya perawatan dan pengobatan di IGD, Ruang rawat inap kelas III, rawat jalan di Poliklinik serta ruang rawat khusus (ICU,ICCU,HCU,NICU dan Penunjang medik lainnya).	
10	Kegiatan dan Program yang menunjang kerjasama	a. Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi b. Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
11	Jangka waktu kerjasama	1 Tahun	setiap 1 Tahun sekali perpanjangan MoU
12	Sumber Pembiayaan	APBD	
13	Perikatan Hukum (Lette of Intent/LOI, MoU, Kesepakatan dan lain-lain), Pergub yang dibuat/ada	Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Soetomo dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan No. 787/PKS-DINKES/XII/2021	
14	Target Pelaksanaan Kerjasama Tahun 2021 - 2026 (per tahun)	2021 : 1 2022 : 1 2023 : 1 2024 : 1 2025 : 1 2026 : 1	
15	Rencana Aksi Kerjasama Tahun 2021 - 2026 (per tahun)	terselenggaranya Pelayanan kesehatan bagi pasien Rujukan dari Provinsi Kepulauan Riau dengan target 100%	

Tanjungpinang, 5 Januari 2026



Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau

Moh. Bisri, SKM., M.Kes
NIP 197101091995011001